

**TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR TERHADAP KONSUMEN
DALAM PENJUALAN PRODUK MAKEUP DAN SKINCARE
BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE
(Studi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan)**

SKRIPSI

**OLEH
RINIA AISYAH PUTRI PASARIBU
22.840.0124**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/26

**TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR TERHADAP KONSUMEN
DALAM PENJUALAN PRODUK MAKEUP DAN SKINCARE
BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE
(Studi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di

Universitas Medan Area

OLEH

RINIA AISYAH PUTRI PASARIBU

228400124

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR TERHADAP
KONSUMEN DALAM PENJUALAN PRODUK MAKEUP
DAN SKINCARE BERBAHAYA MELALUI E-
COMMERCE (Studi Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan Medan)

Nama : Rinia Aisyah Putri Pasaribu

Npm : 228400124

Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Sri Hidayani, S.H, M.Hum

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan. S.H, M.H

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinia Aisyah Putri Pasaribu

NPM : 228400124

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul "TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN PRODUK MAKEUP DAN SKINCARE BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE (Studi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan)" Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 1 April 2026



Rinia Aisyah Putri Pasaribu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rina Aisyah Putri Pasaribu
Tempat, Tgl Lahir : Pankalan Kerinci, 23 Mei 2004
Alamat : Jln Mesjid No. 95A Medan Helvetia
Agama : Islam
Status : Mahasiswa

Data Orangtua

Nama Ayah : Danny Pasaribu
Nama Ibu : Kurniasih

Pendidikan

Perguruan Islam Modern Amanah : Lulus Tahun 2016
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Mdn : Lulus Tahun 2019
Madrasah Aliyah Miftahussalam : Lulus Tahun 2022

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN PRODUK MAKEUP DAN SKINCARE BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE (Studi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan)

**RINIA AISYAH PUTRI PASARIBU
NPM: 228400124**

Eskalasi pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia yang beriringan dengan masifnya peredaran produk makeup dan skincare ilegal mengandung bahan kimia berbahaya, seperti merkuri dan hidrokinon di platform e-commerce, menjadi urgensi utama dilakukannya penelitian ini. Kehadiran produk tanpa izin edar (TIE) tersebut tidak hanya mengeksploitasi kerentanan konsumen, tetapi juga mengancam keselamatan publik serta mengerdilkan nilai kepastian hukum dalam ekosistem transaksi elektronik. Permasalahan hukum yang dikaji mencakup efektivitas regulasi dan standar pengawasan peredaran kosmetik di platform digital, bentuk pertanggungjawaban yuridis distributor terhadap kerugian konsumen, serta mekanisme penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, data dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta diperkuat dengan hasil wawancara mendalam di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui sinergi mekanisme pre-market dan post-market yang mencakup patroli siber serta pengujian laboratorium. Pertanggungjawaban distributor diwujudkan melalui skema ganti rugi sesuai mandat undang-undang, sementara penegakan hukum dijalankan secara represif melalui tindakan pro-justitia oleh PPNS BPOM yang berkoordinasi dengan kepolisian. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan integrasi sistem antara BPOM dan penyedia platform e-commerce dalam melakukan filtrasi produk, serta akselerasi edukasi literasi keamanan produk kepada masyarakat guna meminimalisir risiko kesehatan nasional.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik Berbahaya, E-Commerce, Tanggung Jawab Distributor, BPOM.

ABSTRACT

DISTRIBUTOR'S RESPONSIBILITY TOWARDS CONSUMERS IN THE SALE OF DANGEROUS MAKEUP AND SKINCARE PRODUCTS VIA E-COMMERCE (Study by the Food and Drug Monitoring Agency Medan)

**RINIA AISYAH PUTRI PASARIBU
NPM: 228400124**

The escalating growth of the cosmetics industry in Indonesia, coupled with the massive distribution of illegal makeup and skincare products containing hazardous chemical substances such as mercury and hydroquinone on e-commerce platforms, serves as the primary urgency for conducting this research. The presence of these products without marketing authorization (unregistered) not only exploits consumer vulnerability but also poses a significant threat to public safety and undermines the principle of legal certainty within the electronic transaction ecosystem. The legal issues examined in this study focus on the effectiveness of regulations and oversight standards for cosmetic distribution on digital platforms, the forms of legal liability of distributors toward consumer losses, and the law enforcement mechanisms for business actors who violate statutory provisions. Utilizing a normative legal research method with a qualitative approach, data were gathered through a literature study of primary and secondary legal materials, further strengthened by in-depth interviews at the Great Hall for Drug and Food Control (BBPOM) in Medan. The results of the study indicate that supervision is conducted through a synergy of pre-market and postmarket mechanisms, including cyber patrols and laboratory testing. Distributor liability is implemented through compensation schemes in accordance with statutory mandates, while law enforcement is carried out repressively through *projustitia* actions by BPOM Civil Servant Investigators (PPNS) in coordination with the police. As a recommendation, there is a need to strengthen system integration between BPOM and e-commerce platform providers for product filtration, as well as to accelerate education on product safety literacy for the public to minimize national health risks.

Keyword Consumer Protection, Hazardous Cosmetics, E-Commerce, Distributor Liability, BPOM.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN PRODUK MAKEUP DAN SKINCARE BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE (Studi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan)”** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus terutama kepada Ayahanda Danny Pasaribu, Ibunda Kurniasih dan keluarga besar saya atas dukungan besar nya, dan:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi Syahputra, SH. MH selaku WD Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH selaku WD 3 Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area

6. Ibu Sri Hidayani S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, koreksi, serta motivasi yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu memberikan bimbingan dan nasihat selama menjalani perkuliahan.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebut seluruhnya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dari semester awal hingga akhir.
9. Kepada seluruh pegawai IT Universitas Medan Area yang telah membantu saya dalam pengurusan berkas skripsi
10. Kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan beserta seluruh jajaran, khususnya Bidang Penindakan, yang telah memberikan izin penelitian serta membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses wawancara.
11. Kepada seseorang yang tidak kalah pentingnya, Junior Hezekiel Garard Manalu. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis dan berkontribusi baik tenaga, waktu, serta mendukung penulis dalam menyusun tugas akhir
12. Kepada sahabat-sahabat tersayang Yuli Stevy, Ester Sianipar, Agnes Yolanda, Selly Pasaribu, terima kasih telah menjadi sistem pendukung terbaik selama masa perkuliahan. Terima kasih atas diskusi-diskusi produktif, bantuan dalam pengumpulan data, hingga semangat yang

diberikan di saatsaat tersulit dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa tawa dan dukungan kalian, perjalanan ini tentu akan terasa jauh lebih berat.

13. Kepada sahabat saya diluar kampus terutama Lily Rizki, dan Balqis Karin yang juga telah menemani saya dalam proses penyusunan tugas akhir.

14. Semua pihak yang ikut turut membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen di Indonesia.

Medan, 22 Januari 2026

Rinia Pasaribu

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan Penelitian..... 10

1.4 Manfaat Penelitian..... 10

1.5 Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 13

2.1 Tinjauan Umum Tentang Konsumen 13

2.1.1 Pengertian Konsumen 13

2.1.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen 16

2.2 Tinjauan Umum Tentang E-Commerce 22

2.2.1 Pengertian E-Commerce 22

2.3 Tinjauan Umum Tentang Distributor..... 24

2.3.1 Pengertian Distributor 24

2.4 Tinjauan Umum Tentang Produk Make-up Dan Skincare 26

2.4.1 Pengertian Produk Makeup Dan Skincare 26

2.4.2 Jenis-Jenis Produk Makeup Dan Skincare 27

2.5 Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) 29

2.5.1 Pengertian Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) 29

2.5.2 Tugas, Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
3.1.1. Waktu Penelitian	37
3.1.2 Tempat Penelitian	38
3.2. Metodologi Penelitian.....	38
3.2.1. Jenis Penelitian	38
3.2.2. Jenis Data	39
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.4. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Regulasi Dan Standar Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Makeup Dan Skincare Berbahaya Di Platform E-Commerce	42
4.2 Tanggung Jawab Distributor Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Penggunaan Produk Makeup Dan Skincare Berbahaya Yang Dijual Melalui E-Commerce.....	47
4.3 Proses Penegakan Hukum Terhadap Distributor Yang Mengedarkan Produk Makeup dan Skincare Berbahaya Di E-Commerce.....	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Simpulan	63
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, sejak zaman dahulu telah mengenal berbagai cara untuk merawat diri dan menunjang penampilan dengan menggunakan metode tradisional. Namun, standar ketampanan, kecantikan, dan perawatan tersebut mengalami perubahan seiring dengan modernisasi, di mana konsep penampilan ideal dan kosmetik mulai banyak mengacu pada standar negara-negara Barat.

Sementara itu, industri dan edukasi kosmetik di Indonesia mulai berkembang pesat sejak tahun 1970-an, ditandai dengan berdirinya Sub Bagian Bedah Kulit dan Kosmetik di Universitas Indonesia. Langkah ini didasari oleh meningkatnya kasus alergi serta iritasi yang dialami oleh masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) akibat penggunaan produk perawatan kulit yang tidak aman.¹

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutu barang dan jasa lebih baik serta adanya alternative pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi di lain pihak terdapat dampak negatif berupa dampak dari penggunaan barang itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena semakin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.

¹ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, 2007, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

Maraknya peredaran produk kecantikan yang terjadi di Indonesia yang tidak memiliki izin edar memiliki dampak yang dapat merugikan berbagai pihak. Selain itu, belum adanya penanganan yang efektif dari BPOM dan Lembaga penegak hukum lainnya menjadikan produk kosmetik ilegal masih banyak diproduksi dan diperjual belikan. Mengingat bahaya dari produk kecantikan ilegal yang dapat menyebabkan banyak efek samping negatif terutama untuk konsumen, kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik ilegal. Hal ini mencakup penguatan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan, peningkatan kesadaran konsumen akan bahaya produk ilegal, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Dengan demikian, diharapkan konsumen dapat terlindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran.²

Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri ini tidak hanya menimbulkan kerugian dari segi kesehatan fisiknya saja tetapi para korban dari akibat kosmetik yang mengandung merkuri ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental seseorang akibat rusaknya fisik seseorang tersebut. Industri kosmetik di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Menurut kemenperin, pertumbuhan industri kosmetik pada tahun 2017 di Indonesia sebesar 6,35% dan naik menjadi 7,36% pada tahun 2018. Pertumbuhan tersebut didukung dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat akan

² Fauzi, Dzaky Luqyana. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK KOSMETIK ILLEGAL." (2025).

penampilannya. Penggunaan kosmetik maupun produk perawatan wajah tidak hanya terbatas oleh wanita saja, tetapi juga oleh remaja dan pria. Kebutuhan masyarakat akan kosmetik maupun produk perawatan wajah yang lebih sesuai mendorong munculnya merek merek kosmetik baru dengan segmentasi pasarnya masing masing.³

Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka mencari untung, produsen atau pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktek bisnis curang atau tidak sehat tersebut.

Tindakan kesewenang-wenangan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dapat berakibat hak-hak konsumen hilang, serta dapat menjadikan konsumen sebagai pihak yang memang benar-benar tidak mendapatkan kepastian hukum, oleh karena itu pengaturan mengenai jaminan kepastian hukum terhadap konsumen sudah seharusnya diberikan.⁴

Disadari akan hal itu, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pemakaian/penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang urgen. Untuk itu, melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung tidak

³ Saputri, Rindu Rizki. "Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Minat Beli Konsumen Kosmetik Wardah Pada Masyarakat Di Kota Metro". Diss. Universitas Muhammadiyah Metro, 2022, hlm 1.

⁴ Handayani, Fajar Nugroho. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bintang Pustaka Madani, 2020.

memperdulikan prinsip-prinsip menghasilkan produk barang atau jasa yang berkualitas adalah sejalan dengan salah satu dari tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, yang berarti pula melindungi konsumen.⁵

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang “cukup baru” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun “dengungan” mengenai perlunya peraturan perundangundangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan “posisi” konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang dapat diambil/dipilih oleh konsumen telah menjadi suatu hal yang umum dalam dunia usaha atau industri di Indonesia.⁶

Industri kosmetik dan skincare di Indonesia berkembang pesat, didorong oleh tingginya minat masyarakat terhadap produk kecantikan. Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan maraknya peredaran produk make-up dan skincare yang tidak aman, termasuk yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan zat beracun lainnya.

Produk-produk ilegal tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen, seperti iritasi kulit, alergi, hingga gangguan kesehatan jangka panjang. Kosmetik dan Kecantikan adalah dua aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan wanita sejak zaman dahulu. Hal ini disebabkan oleh keinginan setiap

⁵ Hamid, Abd Haris, and MH SH. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Vol. 1. Sah Media, 2017.

⁶ Kusumadewi, Yessy, and Grace Sharon. *"Hukum Perlindungan Konsumen."* (2022).

wanita untuk terlihat menawan dan menarik di berbagai kesempatan, dengan penampilan yang cantik dan menarik, seorang wanita akan merasa lebih percaya diri serta lebih diterima dalam lingkungan sosialnya.

Penyebaran produk kosmetik ilegal ini secara nyata membawa ancaman kesehatan yang sangat serius, mulai dari iritasi akut dan reaksi alergi kronis hingga risiko kerusakan organ tubuh dalam jangka panjang akibat akumulasi zat toksik. Di sisi lain, fenomena ini bersinggungan dengan realitas sosial di mana aspek kosmetik dan kecantikan telah menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari eksistensi wanita lintas generasi. Keinginan alamiah untuk tampil menawan dan memukau dalam berbagai ruang interaksi mendorong tingginya permintaan pasar terhadap produk perawatan wajah dan riasan. Bagi banyak wanita, penampilan yang estetik bukan sekadar persoalan visual, melainkan sebuah instrumen untuk membangun kepercayaan diri yang kokoh sekaligus menjadi kunci agar lebih mudah diterima dan diakui dalam lingkungan sosialnya yang dinamis.

Ketergantungan terhadap produk kecantikan ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan sediaan farmasi berbahaya dengan iming-iming hasil instan yang sangat menggiurkan. Padahal, penggunaan bahan-bahan terlarang seperti merkuri atau hidrokinon dalam dosis tinggi dapat menyebabkan gangguan hormonal yang sistemik hingga memicu munculnya sel kanker. Oleh karena itu, penting bagi setiap wanita untuk menyadari bahwa kecantikan yang sejati tidak seharusnya dicapai dengan mengorbankan keselamatan nyawa. Perlindungan diri melalui ketelitian dalam memilih produk yang telah terverifikasi secara hukum adalah langkah krusial agar keinginan untuk tampil percaya diri tidak berujung pada penderitaan kesehatan yang bersifat permanen dan merugikan masa depan.

Di samping itu, ada juga tekanan dari masyarakat yang mengharuskan wanita untuk tampil menawan, ditambah lagi dengan keinginan pribadi mereka untuk terlihat baik. Maka, wanita berusaha keras dan menerapkan berbagai cara agar bisa tampil cantik. Berbagai usaha dilakukan, mulai dari perawatan di rumah, mencakup semua bagian tubuh dari kepala hingga kaki, seperti menggunakan masker, luluran, serta menerapkan kosmetik dan perawatan kulit.⁷

Kemajuan di bidang teknologi pada zaman sekarang telah membuat orang lebih sadar terhadap penampilan, salah satunya adalah lewat pemakaian produk skincare. Namun, meningkatnya permintaan ini juga menyebabkan maraknya penjualan produk skincare tidak resmi yang banyak ditemukan di toko dengan harga yang sangat rendah dan tidak wajar. Produk-produk ini tidak hanya tidak memiliki lisensi dari BPOM (Badan Pengawas Obat Makanan), tetapi juga mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan, seperti merkuri, hidrokinon, dan steroid.

Perawatan kulit termasuk dalam kategori kosmetik, yang berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dipandang sebagai produk farmasi. Distribusinya harus mengikuti aturan hukum dan memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika hal ini diabaikan, baik produsen maupun penjual dapat menghadapi hukuman pidana.

⁷ Perlindungan Hukum *Et Al.*, “Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan 2021 Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk,” 2021. Hal 1

Keberadaan peredaran skincare ilegal juga terlihat di Kota Medan. Banyak warga yang menjadi korban karena kesulitan membedakan antara produk yang legal dan yang tidak. Bahkan, ada banyak produk tiruan dari merek internasional yang dipalsukan dan dijual dengan harga rendah tanpa pengawasan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Kasus-kasus semacam ini merugikan konsumen, baik dari segi kesehatan maupun aspek hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas produk yang mereka gunakan.⁸

Gencarnya penawaran produk kosmetik baik melalui media iklan di koran-koran, radio, televisi, jejaring internet seolah-olah produk kosmetik tersebut terpercaya dan aman dipergunakan, hal itu semata-mata agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Hal ini jelas amat berbahaya sebab kosmetik yang seolah-olah memberikan kesan bahwa produk tersebut dapat dipercaya dan aman untuk digunakan, tujuan utamanya adalah untuk menarik minat masyarakat agar membelinya. Ini jelas merupakan suatu risiko besar karena kosmetik yang mereka pilih tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasannya, dan beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki segel.

Menurut undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha yang dimaksud mencakup setiap individu atau entitas, baik yang berbentuk badan hukum

⁸ Sania Nabila Zein, *Peran BPOM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal Di Kota Semarang*, 2023. Hal 1

maupun yang tidak, yang berdiri dan memproduksi kosmetik yang mengandung bahan kimia yang berbahaya serta belum diuji secara klinis. Banyak cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk mereka, salah satunya adalah dengan menyampaikan bahwa produk tersebut adalah hasil impor dari luar negeri. Ketidakhadiran notifikasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) menyebabkan harga menjadi lebih rendah, bukan karena produk tersebut tiruan.

Beberapa perbedaan antara kosmetik resmi dan tidak resmi selain nomor BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah tidak adanya label yang menerjemahkan bahan-bahan kosmetik ke dalam bahasa Indonesia, sehingga konsumen kesulitan untuk mengetahui campuran bahan yang ada dalam produk kosmetik yang akan dipakai. Selain itu, kemasan produk tersebut juga tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, bahkan ada kosmetik yang tidak disegel sama sekali.⁹

Namun, di balik pertumbuhan sektor kecantikan tersebut, ada risiko serius bagi kesehatan konsumen, yaitu meningkatnya sirkulasi produk kosmetik dan perawatan kulit yang berbahaya dan tidak memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan manfaat sesuai yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Produk-produk berbahaya tersebut seringkali mengandung bahan kimia terlarang atau kadar yang melebihi batas aman, seperti merkuri, hidrokinon, timbal, dan steroid, yang bisa menyebabkan kerusakan kulit yang permanen, gangguan hormonal, serta keracunan sistemik. Dalam jangka panjang, penggunaan barang-barang ini dapat

⁹ Maulida, A. H. (2024). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya (Studi Kasus Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

meningkatkan risiko terkena kanker. Produk-produk ilegal tersebut sering dipromosikan secara luas melalui media sosial dan e-commerce, sehingga bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat tanpa adanya pengawasan yang memadai. Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam melindungi konsumen dari produk kosmetik ilegal dan yang tidak aman.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sebagai lembaga independen di bawah Presiden Republik Indonesia, memiliki tugas utama untuk mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan. Untuk kosmetik, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bertanggung jawab atas registrasi, pemantauan pascapasar, pengujian di laboratorium, pendidikan masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Peran ini semakin penting seiring dengan meningkatnya kreativitas oknum pelaku bisnis yang memalsukan label izin edar, menggunakan bahan berbahaya, atau mendistribusikan produk tanpa izin resmi.

Berdasarkan uraian di latar belakang maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN PRODUK MAKEUP DAN SKINCARE BERBAHAYA MELALUI E-COMMERCE (STUDI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan secara berikut:

1. Bagaimana regulasi dan standar pengawasan terhadap peredaran produk makeup dan skincare berbahaya di platform e-commerce?

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab distributor terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk makeup dan skincare berbahaya yang dijual melalui E-Commerce?
3. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap distributor yang mengedarkan produk makeup dan skincare berbahaya di E-Commerce?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui regulasi dan standar pengawasan terhadap peredaran produk makeup dan skincare di platform e-commerce berdasarkan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum distributor terhadapkonsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk makeup dan skincare berbahaya yang dijual melalui E-Commerce
3. Untuk mengetahui proses hukum dalam penegakan hukum terhadapdistributor yang mengedarkan produk kecantikan berbahaya di E-Commerce

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai kerangka hukum yang mengatur Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Konsumen Produk Makeup dan Skincare Berbahaya (Studi kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan), serta memberikan

kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai hak dan tanggung jawab dalam konteks peranan (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM.

2. Secara Praktis

Penelitian ini merupakan kesempatan yang bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan serta memperluas wahana berpikir secara ilmiah dalam bidang Ilmu Hukum Keperdataan

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Elfrida Mayang Sari Hutapea, 17.840.0131, Universitas Medan Area, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan). Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni :
 - a. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal yang mengandung Bahan Berbahaya tersebut?

- b. Bagaimana Pengaturan Hukum di Indonesia yang mengatur Tentang Peredaran Kosmetik ilegal yang mengandung Bahan Berbahaya?
 - c. Bagaimana Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Masyarakat Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik ilegal?
2. Zylvia Arisna Verz, 178520007, Universitas Medan Area, Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang (Studi Kasus Pada Bbpom Di Medan)
Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni :
 - a. Bagaimana peranan (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahan terlarang di Medan?
 - b. Faktor apa yang menjadi penghambat bagi (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM dalam mengawasi masalah peredaran kosmetik berbahan terlarang di Kota Medan?
3. I Dewa Ayu Bintang Pramesthi Swari, Universitas Udayana, Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Tanpa Izin (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Bpom Dalam Praktik Jual-Beli Di E-Commerce. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni :
 - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik tanpa izin edar (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM di e-commerce?
 - b. Bagaimana peran (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM terhadap maraknya peredaran produk palsu di ecommerce?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Konsumen

2.1.1 Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari istilah “*consumer*” dalam bahasa Inggris Amerika, atau “*consument/konsument*” dalam bahasa Belanda. Para pakar hukum umumnya setuju bahwa definisi konsumen adalah: “Pengguna akhir dari produk dan layanan yang diberikan oleh pengusaha”. Menurut Az. Nasution, definisi konsumen adalah “Setiap individu yang mendapatkan barang atau jasa secara legal dan memanfaatkan untuk tujuan tertentu”.

Menurut pakar konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa.¹⁰ Secara sederhana, konsumen dapat diartikan sebagai pengguna atau pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama.

Dalam hal ini pelaku usaha adalah pihak yang memproduksi barang atau jasa dan mendistribusikannya kepada konsumen. Menurut undang-undang, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam

¹⁰ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Cet. III; Jakarta, PT. Grasindo, 2006), hlm.3.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tak untuk diperdagangkan. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹

Gunawan Wijaya mengatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen". Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen."¹²

Dalam ayat 2 pasal yang sama dinyatakan "konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik individu maupun korporasi, yang memperoleh barang atau jasa dipergunakan dalam rangka memuaskan kebutuhan, tanpa membayar upah atau gaji, dan tanpa melakukan pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan suatu kegiatan produksi atau penjualan barang atau jasa." ¹³ Secara harfiah, konsumen merujuk kepada individu atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau memanfaatkan layanan tertentu, atau siapa saja yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tercantum konsumen didefinisikan sebagai setiap pengguna barang atau jasa yang ada di

¹¹ Zulham, S. Hi. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media, 2017.

¹² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan instrumen hukumnya*, Citra Adutya Bakti, Bandung, 2000, hal. 22

¹³ Hidayani, Sri. "*Aspek hukum perlindungan konsumen dalam pelayanan air bersih pada PDAM Tirtasari Binjai.*" (2008). Hal 21

masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk tujuan komersial.

Beragam penjelasan mengenai "*konsumen*" telah diungkapkan baik dalam rancangan Undang Undang tentang perlindungan konsumen, sebagai langkah untuk menyusun Undang Undang perlindungan konsumen maupun dalam regulasi perlindungan konsumen itu sendiri.

Definisi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Nomor (2) adalah: Konsumen merupakan seluruh individu yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kebutuhan pribadi, untuk keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk dijual kembali.

Dari pengertian konsumen di atas, dapat kita kemukakan unsur-unsur pengertian konsumen:

1. Setiap individu yang disebut sebagai konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang dan jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau orang lain, termasuk entitas hukum. Dengan demikian, konsumen juga perlu mempertimbangkan aspek bisnis dengan pengertian yang lebih luas dari segi hukum.
2. Pengguna Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, istilah "pengguna" menekankan bahwa konsumen adalah pihak yang terakhir menerima produk. Kata "pengguna" di sini dipakai untuk merumuskan ketentuan tersebut atau menunjuk pada barang dan/atau layanan yang mungkin tidak selalu dipakai sebagai hasil dari transaksi jual beli.

3. Barang atau Layanan Sehubungan dengan penggunaan istilah barang atau layanan, istilah produk dipakai sebagai pengganti. Saat ini, "produk" merujuk pada barang ataupun layanan..¹⁴

Undang-undang mengenai perlindungan konsumen menjelaskan bahwa barang mencakup segala sesuatu, baik yang nyata maupun tidak, yang bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bisa digunakan, dikonsumsi, atau dimanfaatkan oleh konsumen, termasuk yang dapat dihabiskan atau tidak.

Definisi konsumen menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menekankan bahwa yang dimaksud adalah hanya konsumen yang berada di tahap akhir. Kriteria ini sudah bisa diterapkan dalam regulasi perlindungan konsumen di berbagai negara. Hukum tentang konsumen memiliki lingkup yang lebih luas jika dilihat dari berbagai aspek hukum yang ada di dalamnya, salah satu komponen dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungan..¹⁵

2.1.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen adalah dua aspek yang saling mendukung dalam interaksi antara konsumen dan pelaku bisnis. Hak konsumen merupakan bentuk jaminan yang diberikan agar konsumen dapat merasa aman, nyaman, dan dihargai saat menggunakan produk atau layanan. Hak ini meliputi hak untuk menerima informasi yang jelas dan akurat, hak untuk memilih produk sesuai dengan kebutuhan, hak atas keselamatan dan kenyamanan, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian. Pentingnya hak-hak ini adalah untuk

¹⁴ Sihombing, Agustinus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka, 2023.

¹⁵ *Ibid*

memastikan konsumen tidak merasa terabaikan atau dirugikan dalam persaingan pasar yang semakin terbuka dan rumit.

Konsumen memiliki hak-hak yang diakui secara hukum dalam kegiatan konsumsi barang dan jasa. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari potensi kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan pelaku usaha. Berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak hak konsumen di Indonesia mencakup:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Pelaku usaha Hukum Perlindungan Konsumen wajib menjamin bahwa produk yang mereka jual tidak berbahaya dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa

Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Mereka tidak boleh dipaksa atau dihalangi dalam memilih barang atau jasa yang tersedia di pasaran.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang mereka konsumsi, termasuk informasi mengenai harga, kualitas, dan cara penggunaan.¹⁶

Pengertian hak konsumen menurut para ahli:

¹⁶ Mohd Yusuf DM, Siti Siti Yulia Makkininnawa YD, Fadly M Fadly Daeng Yusuf.

"Hukum Perlindungan Konsumen." (2024).

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia: Pasal 4 UUPK mengatur hak-hak konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, serta hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.
2. Menurut Mochtar Kusumaatmadja perlindungan konsumen mencakup keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak terkait barang atau jasa konsumen dalam kehidupan manusia.

Di sisi lain, konsumen juga memiliki tanggung jawab yang sangat penting. Tanggung jawab ini mencakup perilaku yang bertanggung jawab, seperti memahami dan mengikuti petunjuk penggunaan barang, berperilaku jujur dalam transaksi, membayar sesuai dengan kesepakatan, dan terlibat dalam penyelesaian konflik dengan cara yang adil. Dengan melaksanakan tanggung jawab ini, konsumen berkontribusi pada keseimbangan hubungan dengan pelaku bisnis dan memastikan haknya terlindungi dengan baik.

Hukum memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan suatu bentuk kekuasaan yang memungkinkan mereka bertindak untuk keuntungan mereka sendiri. Proses pemberian kekuasaan ini dilakukan dengan cara yang terukur, yang berarti ada batasan baik dari segi luasnya maupun kedalamannya. Kekuasaan yang dimaksud sering kali disebut sebagai hak.

Ternyata, hak tidak hanya mencakup elemen perlindungan dan kepentingan, tetapi juga melibatkan keinginan. Ciri-ciri yang terdapat pada hak menurut hukum adalah

1. Hak tersebut diserahkan kepada individu yang dikenal dengan sebutan pemilik atau subjek hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki klaim terhadap barang yang menjadi fokus hak tersebut.¹⁷
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban dapat korelatif
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

Oleh Soerjono Soekanto, hak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian misalnya hak menang atau melunasi prestasi
2. Hak jamak atau absolut
3. Hak dalam Hukum Tata Negara pada pengusaha menagih pajak, pada warga hak asasi.
4. Hak kekeluargaan, hak suami-istri, hak orang tua, hak anak.

Kewajiban konsumen adalah serangkaian tindakan atau perilaku yang wajib dilakukan oleh setiap konsumen dalam menggunakan barang atau jasa, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga hak-hak dirinya sendiri, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Pengertian ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

¹⁷ Sri Hidayani. "Aspek hukum perlindungan konsumen dalam pelayanan air bersih pada PDAM Tirtasari Binjai." (2008). Hal 21

Kewajiban konsumen mencakup :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁸

Begitu pula dengan kewajiban, oleh Curzon dikelompokkan menjadi 5 (lima)

yaitu :

1. Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangandengan hak dan nisbi, melibatkan hak di lain pihak;
2. Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik dan kewajiban perdata, timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata;
3. Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu;
4. Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara, atau secara umum ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus timbul dari bidang hukum tertentu perjanjian;
5. Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum misalnya kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan

¹⁸ Ahmad miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal 47

kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum perdata.¹⁹

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga konsumen tidak hanya menuntut haknya tetapi juga bertanggung jawab dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan memenuhi kewajiban ini, konsumen turut menjaga keamanan, keadilan, dan kelancaran dalam aktivitas jual beli di masyarakat.²⁰

Konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan (atau kepastian hukum bagi dirinya). Dengan demikian pemerhatian hak-hak konsumen, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan "kado berharga" yang dinantikan puluhan tahun kado ini menjadi lebih spektakuler karena dilahirkan melalui penggunaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sehingga jelas di dalam undang-undang ini diatur tentang hak dan kewajiban konsumen itu sendiri. Kita ketahui bahwa apabila ada hak pasti ada kewajiban, dengan kata lain antara hak dan kewajiban ini sudah merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian agar keduanya dapat berjalan seimbang (balance) sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Hak konsumen untuk dihindari dari akibat negatif persaingan curat dapat dilakukan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alunmi. Hal 127 ²⁰ ibid

sebagai upaya yang harus dilakukan, khususnya oleh pemerintah, guna mencegah munculnya akibat-akibat langsung yang merugikan konsumen.²⁰

2.2 Tinjauan Umum Tentang E-Commerce

2.2.1 Pengertian E-Commerce

Perkembangan teknologi telah memicu menjamurnya jaringan bisnis online atau yang biasa dikenal dengan e-commerce. Transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem online. Aktivitas bisnis jual beli lewat internet yang di kenal dengan istilah electronic commerce, yaitu satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh semua orang, transaksi elektronik ini dapat mengefektifkan waktu dan memungkinkan seseorang untuk bertransaksi dengan siapa saja, kapan saja dan dimana saja.²¹

E-commerce didefinisikan sebagai suatu rangkaian teknologi dinamis, aplikasi, serta proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas spesifik melalui transaksi elektronik atas barang, jasa, maupun informasi. Dengan demikian, e-commerce dapat dipahami sebagai proses pembelian dan penjualan produk atau jasa antara dua pihak via internet (Commerce-net), yang menekankan mekanisme bisnis elektronik berbasis individu dengan memanfaatkan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa, baik antar-instansi maupun individu.²²

²⁰ Sri Hidayani. "Aspek hukum perlindungan konsumen dalam pelayanan air bersih pada PDAM Tirtasari Binjai." (2008).

²¹ Misbakhul Munir Mubarak, E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Inovasi penelitian, Vol. 2 No. 8 Januari 2022, hal 2493

²² Kasmi dan Adi Nurdian Candra, "Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu", Jurnal:

E-commerce atau Electronic Commerce jika ditinjau dari asal bahasanya maka terdiri dari electronic dan commerce yang mengindikasikan sebuah arti perdagangan melalui elektronik atau lebih lengkapnya bisa disebut sebagai proses pelaksanaan transaksi bisnis seperti: distribusi, pembelian, penjualan, dan pelayanan yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer terutama internet dan juga jaringan eksternal. Dengan kata lain e-commerce adalah pemanfaatan internet untuk berbagai aktivitas usaha. Kegiatan bisnis yang dilakukan secara online itu bisa meliputi pemasaran, promosi, public relation, transaksi pembayaran dan jadwal pengiriman barang, serta masih sangat terbuka kemungkinan inovasi kegiatan bisnis online seiring dengan perkembangan teknologi e-commerce itu sendiri.²³

Electronic commerce (EC) merupakan konsep baru yang bias digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa dengan menggunakan world wide web internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui informasi. Ecommerce merupakan transaksi yang dilakukan secara elektronik, salah satu media yang digunakan adalah internet.²⁴ sebagai proses jualbeli barang atau jasa dengan menggunakan World Wide Web Internet atau proses jual beli produk, jasa dan informasi melalui sebuah jaringan computer dan internet. E-

Prodi Manajemen Informatika, Prodi Sistem Informasi, STMIK Pringsewu, Lampung, Vol.15 No.2, (2017), hal 110

²³ Yuswan Tio Arisandi, "Efektivitas Penerapan E-commerce dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Sentra Industri Sandal dan Sepatu Wedoko Kabupaten Siduarjo", Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Vol.8 No.1, Juli Desember (2018)

²⁴ I Gusti Made Karmawan, "Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan Dalam Proses Bisnis ECommerce Pada Perusahaan Amazon.com ComTech", Vol. 5 No.2, Desember (2014), 749

commerce merupakan transaksi yang dilakukan secara elektronik, dimana semua hal yang berkaitan dengan penawaran, promosi, dan proses penjualan²⁵

2.3 Tinjauan Umum Tentang Distributor

2.3.1 Pengertian Distributor

Distributor merupakan pelaku usaha yang mengakuisisi produk dari produsen atau prinsipal melalui mekanisme jual beli untuk kemudian dipasarkan kembali atas nama pribadinya. Hubungan hukum ini berlandaskan pada perjanjian distribusi, di mana prinsipal menunjuk distributor sebagai mitra resmi.

Distributor merupakan komponen krusial dalam seluruh aktivitas pemasaran dan tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara konsumen dan produsen. Dengan kata lain, barang serta jasa hasil produksi tidak memiliki nilai guna jika belum sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, distributor dapat didefinisikan sebagai seluruh operasi dan sarana yang menjamin ketersediaan barang serta jasa bagi pengguna atau konsumen akhir.²⁶

Konsekuensi dari kesepakatan ini adalah kewajiban bagi distributor untuk melakukan penetrasi pasar dan mendistribusikan barang tersebut kepada konsumen di dalam batasan wilayah teritorial yang telah disepakati sebelumnya. Secara hukum, jual-beli merupakan bentuk perikatan timbal balik yang paling fundamental dalam interaksi perdata. Sebagai makhluk sosial yang saling bergantung

²⁵ Sunardi Madinah, Analisis E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan ElMa'wa Craft By Rajut Preneur Cirebon Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, *Ecobankers : Journal of Economy Banking*, Vol.2 No. 1 (2020), hal 37.

²⁶ Andi Wijaya et al., *Ilmu Manajemen Pemasaran: Analisis Dan Strategi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 167

(*interdependence*), manusia melakukan transaksi ini sebagai manifestasi dari kesepakatan kehendak untuk saling mengalihkan hak kepemilikan atas suatu objek.

Dalam hubungan bisnis ini, distributor juga dapat memberikan layanan tambahan seperti pengemasan, pemasaran, dan dukungan penjualan untuk membantu memasarkan produk ke pasar yang lebih luas. Distributor adalah peranan penting dalam rantai pasokan karena mereka bertindak sebagai penghubung antara produsen dan pasar. Dengan keahlian bidang logistik dan infrastruktur yang dimiliki, distributor mampu mendistribusikan produk dengan efisien ke berbagai tempat dan pengecer di berbagai wilayah.²⁷

Dalam dunia perdagangan, transaksi jual-beli merupakan inti atau penggerak utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Setiap harinya, fenomena ini terjadi secara masif di mana perusahaan tidak hanya sekadar melepas barang, tetapi juga berupaya keras membangun dan menanamkan citra produk (*brand image*) yang kuat di benak konsumen. Pada hakikatnya, hubungan yang terjalin antara distributor dan konsumen adalah sebuah bentuk interdependensi atau ketergantungan yang saling menguntungkan. Distributor membutuhkan pasar untuk keberlanjutan usahanya, sementara konsumen membutuhkan Distributor untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Relasi inilah yang menjadi fondasi utama dalam dinamika pasar yang kita kenal sekarang.

²⁷ Tim Blog Amarta “ Pahami proses, jenis, dan fungsi distributor”
<https://amartha.com/blog/usaha-mikro-ukm/tips-bisnis/apa-itu-distributor/> (Di akses pada 6 Maret 2026)

2.4 Tinjauan Umum Tentang Produk Make-up Dan Skincare

2.4.1 Pengertian Produk Makeup Dan Skincare

Produk kecantikan dan perawatan kulit merupakan elemen penting dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya bertujuan untuk menghiasi penampilan, tetapi juga merawat kesehatan kulit. Kata kosmetik berasal dari istilah Yunani "*kosmetikos*" yang berarti keterampilan dalam berdandan. Secara umum, kosmetik mencakup bahan atau produk yang diaplikasikan pada bagian luar tubuh seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan area genital luar dengan maksud untuk membersihkan, memperindah, mengubah tampilan, atau menjaga kesehatan tubuh.

Kosmetik wajah adalah bagian dari kosmetik yang fokus pada seni memperindah wajah menggunakan berbagai produk seperti foundation, bedak, lipstick, dan eyeshadow. Makeup tidak hanya berfungsi untuk menutupi kekurangan, tetapi juga menonjolkan fitur-fitur terbaik pada wajah, sehingga meningkatkan kepercayaan diri pemakainya. Produk makeup dirancang dengan berbagai tujuan, mulai dari menyamarkan noda, meratakan warna kulit, hingga menambah kesan segar dan menarik pada wajah.

Sementara itu, produk perawatan kulit atau skincare terdiri dari berbagai item yang digunakan untuk menjaga dan merawat kesehatan kulit. Rangkaian skincare termasuk pembersih wajah, toner, serum, pelembap, serta tabir surya yang berfungsi untuk memastikan kulit tetap bersih, lembap, dan terlindungi dari kerusakan akibat faktor eksternal. Tidak seperti makeup yang lebih fokus pada penampilan luar, skincare lebih menekankan perawatan kulit agar tetap sehat dan terjaga kelembapannya.

Saat ini, baik makeup maupun produk skincare tidak hanya bergantung pada bahan-bahan sintetis, tetapi juga banyak menggunakan bahan alami yang aman

dan mudah diterima oleh kulit. Ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran konsumen tentang pentingnya produk yang tidak hanya membuat terlihat cantik tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan kulit. Selain itu, adanya regulasi dari lembaga pengawas seperti (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM memastikan bahwa produk yang beredar aman untuk digunakan dan tidak membahayakan kesehatan pengguna.

Oleh karena itu, produk makeup dan skincare saling mendukung dalam bidang kecantikan dan perawatan diri. Makeup berfungsi untuk mengekspresikan diri dan memperbaiki penampilan, sedangkan skincare berfokus menjaga kesehatan kulit agar siap untuk menerima polesan makeup dengan baik. Keduanya menjadi bagian krusial dalam rutinitas perawatan diri yang menyeluruh, yang tidak hanya mempertimbangkan kecantikan fisik tetapi juga kesehatan secara keseluruhan.

2.4.2 Jenis-Jenis Produk Makeup Dan Skincare

Produk kosmetik dan perawatan kulit tersedia dalam berbagai macam yang saling mendukung untuk memenuhi tuntutan pemeliharaan dan keindahan kulit. Kosmetik berfungsi untuk memperindah serta menonjolkan penampilan wajah, sedangkan perawatan kulit menekankan pada menjaga dan merawat kesehatan kulit agar tetap cerah dan terjaga. Jenis-jenis produk makeup sangat beragam, dimulai dari:

1. Face Primer, yang berfungsi sebagai dasar sebelum memakai makeup agar hasilnya lebih halus dan tahan lama.
2. Foundation, untuk meratakan warna kulit dan menutupi ketidaksempurnaan, tersedia dalam berbagai tekstur seperti cair, padat, dan matte yang disesuaikan dengan jenis kulit.

3. Concealer, digunakan untuk menyamarkan noda, bekas jerawat, dan lingkaran hitam di bawah mata dengan tekstur yang lebih pekat.
4. Bedak tabur (*Loose Powder*) dan bedak padat (*Compact Powder*) yang membantu mengontrol minyak berlebih dan mengunci makeup agar tidak mudah luntur.
5. Produk dekoratif lain seperti blush on, eyeshadow, mascara, lipstick, dan lip gloss yang memberikan sentuhan warna dan ekspresi pada wajah.²⁸

Sementara itu, produk skincare terdiri dari rangkaian yang dirancang untuk menjaga kesehatan kulit, antara lain:

- a. Facial cleanser atau pembersih wajah yang membersihkan kotoran dan minyak.
- b. Toner, yang membantu menyeimbangkan pH kulit setelah pembersihan.
- c. Serum dan essence, produk dengan kandungan bahan aktif tinggi untuk mengatasi masalah kulit spesifik seperti penuaan, jerawat, atau kulit kusam.
- d. Moisturizer atau pelembap yang menjaga kelembapan kulit agar tetap lembut dan kenyal.
- e. Sunscreen atau tabir surya, sangat penting untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV yang dapat merusak dan mempercepat penuaan kulit.

²⁸ Neo Kosmetika Industri, "Kenali Aneka Jenis Produk Kosmetik, Gak Cuma Make Up, Lho! Kenali Aneka Jenis Produk Kosmetik, Gak Cuma Make Up, Lho!" <https://neokosmetikaindustri.com/aneka-jenis-produk-kosmetik/>, Dikutip pada tanggal 25 Juni 2025

Perkembangan industri kosmetik dan perawatan kulit di Indonesia didorong oleh banyak merek lokal yang menawarkan produk berkualitas dengan bahan yang aman dan cocok untuk iklim tropis, contohnya Azarine, Somethinc, dan Rollover Reaction. Produk-produk ini tidak hanya mengikuti perkembangan tren kecantikan dari seluruh dunia, tetapi juga mengutamakan aspek keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna, termasuk sertifikasi halal dan BPOM sebagai jaminan kualitas.

Dengan beragam pilihan produk yang tersedia, makeup dan skincare menjadi dua aspek penting dalam rutinitas kecantikan yang manusiawi. Makeup berfungsi untuk mengekspresikan diri dan memperindah penampilan, sedangkan skincare berperan dalam merawat kulit agar tetap sehat dan siap menerima aplikasi makeup secara maksimal.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

2.5.1 Pengertian Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang secara luas dikenal dengan akronim BPOM, merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di Indonesia yang memegang peranan krusial dalam menjaga kesehatan publik melalui pengawasan ketat terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat. Sebagai wujud nyata dari perlindungan negara, BPOM hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara terhindar dari ancaman produk yang tidak aman, menyesatkan, atau membahayakan integritas kesehatan. Secara organisasional, lembaga ini memiliki kedudukan yang strategis karena berada langsung di bawah otoritas Presiden Republik Indonesia dan menjalankan

koordinasi tugasnya melalui Menteri Kesehatan. Pembentukan BPOM sebagai

entitas mandiri di luar kementerian teknis bertujuan untuk memberikan ruang pengawasan yang lebih profesional, independen, dan bertanggung jawab dalam merespons dinamika teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat yang kian cepat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang lebih dikenal dengan singkatan BPOM, memiliki peran sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM bertugas mengawasi dan mengatur peredaran obat-obatan, makanan, kosmetik, serta produk kesehatan lainnya yang beredar di pasar Indonesia. Tujuan utama dari keberadaan (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM adalah melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk-produk tersebut, sehingga memastikan produk yang dikonsumsi aman, bermutu, dan bermanfaat bagi kesehatan. ²⁹

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) berfungsi layaknya pengawal yang menjaga agar setiap produk obat dan makanan yang sampai ke tangan konsumen telah melewati proses pengujian dan pengawasan ketat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa tenang dan percaya bahwa produk yang mereka gunakan tidak membahayakan kesehatan mereka. Selain itu, (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk, melakukan pengujian, intelijen, penyidikan, hingga memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar aturan.

²⁹ II, BA. "A. Persepsi 1. Pengertian Persepsi Mahasiswa." *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H/2019 M 9*.

Lembaga ini dibentuk sebagai respons atas perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin cepat, yang membawa tantangan baru dalam pengawasan produk farmasi dan pangan. (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM hadir sebagai wujud perlindungan pemerintah kepada masyarakat agar terhindar dari produk-produk yang tidak aman, menyesatkan, atau berbahaya. Dengan kata lain, (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM adalah mitra masyarakat dalam menjaga kesehatan dan keselamatan melalui pengawasan yang profesional dan bertanggung jawab.

Secara organisasi, (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Struktur (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM terdiri dari beberapa deputi yang menangani bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terfokus.

Dengan pendekatan yang humanis, keberadaan (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM bukan hanya sekadar lembaga pengawas, melainkan juga sebagai pelindung dan pendamping masyarakat dalam memilih produk yang aman dan berkualitas. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk selalu memeriksa apakah produk obat dan makanan yang mereka gunakan telah terdaftar di (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM sebagai jaminan keamanan dan mutu.

2.5.2 Tugas, Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)

Tugas pokok BPOM yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan

obat dan makanan secara terintegrasi. Fungsi pengawasan ini diimplementasikan melalui dua tahap utama, yaitu pengawasan pre-market yang melibatkan proses registrasi dan notifikasi untuk menyaring produk sebelum masuk ke pasar, serta pengawasan post-market yang dilakukan melalui pengambilan sampel secara acak, pengujian laboratorium, hingga audit lapangan. Lebih dari sekadar pengawas administratif, BPOM memiliki wewenang penegakan hukum yang kuat melalui unit Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan fungsi intelijen, penggeledahan, dan penyidikan terhadap oknum pelaku usaha yang memalsukan izin edar atau mengedarkan kosmetik berbahaya. Dengan sinergi antara fungsi edukasi kepada masyarakat dan tindakan represif terhadap pelanggar hukum, BPOM berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan terwujudnya hak konsumen atas keamanan dan keselamatan.

Tugas utama (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup pengawasan (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Secara rinci, tugas (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM meliputi:³⁰

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

³⁰ Launde, Agata Pransiska, Novie Pioh, and Welly Waworundeng. "Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat

2. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan sebelum dan selama produk beredar.
3. Melaksanakan pengawasan sebelum dan selama produk beredar di masyarakat.
4. Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran di sektor pengawasan obat dan makanan
5. Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran di sektor pengawasan obat dan makanan.

Fungsi utama (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) BPOM adalah memastikan setiap obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan yang beredar di pasaran sudah melalui proses pengujian dan pengawasan yang ketat. (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM menyusun kebijakan, menetapkan standar, serta melakukan pengawasan sebelum dan selama produk beredar, sehingga masyarakat bisa merasa tenang dan terlindungi saat memilih produk di toko atau apotek.³¹

Tanpa kehadiran (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM, kita bisa saja dihadapkan pada risiko mengonsumsi makanan yang tercemar, obat palsu, atau kosmetik berbahaya yang mengancam kesehatan. (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM juga melakukan inspeksi mendadak ke pabrik dan gudang, menguji sampel produk di laboratorium, dan mengambil tindakan tegas jika

³¹ Launde, Agata Pransiska, Novie Pioh, and Welly Waworundeng. "Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Di Kota Manado (Studi Kasus Tentang Penggunaan Bahan Makanan Berbahaya Di Kota Manado)." Jurnal Eksekutif 2, no. 5 (2020). Hal 7

ditemukan pelanggaran, seperti penarikan produk dari pasaran atau pemberian sanksi kepada produsen nakal

Lebih dari itu, (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM berperan sebagai sahabat masyarakat. Melalui edukasi dan bimbingan teknis, (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM membantu pelaku usaha memahami cara memproduksi barang yang aman dan bermutu. Dengan begitu, tidak hanya konsumen yang terlindungi, tetapi juga para pelaku usaha dapat berkembang dengan baik dan bertanggung jawab (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM juga bekerja sama dengan berbagai instansi dan pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan produk yang masuk ke Indonesia memenuhi standar global. Fungsi (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM dalam sistem pengawasan obat dan makanan antara lain:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan
2. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan.
3. Pelaksanaan pengawasan sebelum dan selama produk beredar.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi.

Pada akhirnya, fungsi (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM adalah memastikan setiap langkah kita dalam memilih obat, makanan, atau produk kesehatan selalu berada dalam zona aman. Dengan adanya (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM, masyarakat bisa lebih percaya diri dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena tahu ada lembaga yang selalu menjaga di balik layar demi kesehatan dan keselamatan bersama.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting yang tak hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai pelindung masyarakat dari risiko kesehatan akibat produk yang tidak aman. Wewenang (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM adalah kekuatan yang diberikan untuk menjalankan tugas mulia ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Secara sederhana, wewenang (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM adalah hak dan kemampuan yang dimiliki untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengambil tindakan terhadap peredaran obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya.

Dengan wewenang ini, (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM bisa memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan masyarakat sudah melalui proses pemeriksaan yang ketat dan memenuhi standar keamanan. Contohnya, (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM berhak memberikan izin edar kepada produk yang layak dan menolak produk yang tidak memenuhi syarat. Ini berarti (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM menjadi penjaga gerbang yang memastikan hanya produk yang aman dan berkualitas yang boleh beredar. Selain itu, (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM juga memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi, pengujian, hingga penyidikan jika ditemukan pelanggaran.

Wewenang ini juga memungkinkan (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM untuk mengambil tindakan tegas, seperti menarik produk berbahaya dari pasar, memberikan sanksi administratif, atau bahkan melaporkan kasus pelanggaran ke pihak berwajib. Semua langkah ini diambil demi melindungi masyarakat dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh produk yang tidak sesuai standar.

Lebih dari sekadar kewenangan formal, wewenang (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kesehatan dan keselamatan publik. Dengan wewenang yang dimilikinya,

(Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM berperan sebagai pelindung yang senantiasa waspada, memastikan bahwa setiap produk yang beredar tidak hanya memenuhi aturan, tetapi juga membawa manfaat dan tidak membahayakan.

(Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pasal 4, antara lain:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan.
5. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dengan demikian, wewenang (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM bukan hanya sebuah kekuasaan, melainkan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Juni 2025				November 2026				Januari 2026				Februari 2026				Maret-April 2026				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					

[illegible]

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Medan yang beralamat Pasar 5 Barat 1 Jalan Willem Iskandar No.2 Kenangan Baru, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371, dengan mengambil data terkait tentang Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Konsumen Produk Makeup dan Skincare Berbahaya (Studi kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan) serta melakukan wawancara untuk melengkapi penelitian skripsi ini.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

3.2.2. Jenis Data

Ada 3 macam jenis data yang pada umumnya akan dijelaskan dibawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dan melakukan analisis ini

1. Bahan hukum primer : yaitu bahan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dll.
2. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal, dan, hasil penelitian.³² Dalam penelitian skripsi ini, yang menjadi bahan hukum sekunder Peneliti adalah buku hukum yang utama dipakai dalam penelitian skripsi ini yaitu, “Hukum Perlindungan Konsumen” oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dan “Hukum Perlindungan Konsumen” oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum., serta Jurnal-Jurnal Hukum, Literature Tentang Perlindungan Hukum dan Kosmetika, hasil hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya, tulisan ahli para Sarjana Hukum, Majalah Hukum, Jurnal Hukum, materi kuliah selama perkuliahan berlangsung, catatan perkuliahan, dll.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, Hal 141.

3. Bahan Hukum Tersier : yaitu data yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI, Kamus Hukum, Internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.³³ Dalam penelitian skripsi ini, yang menjadi bahan Hukum Tersier adalah Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahap-tahap atau cara-cara yang dilakukan untuk melakukan hasil data yang telah diteliti. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah Hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundangundangan, dan juga bahan-bahan kuliah. Studi kepustakaan juga merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi serta data-data dengan bantuan berbagai material yang ada seperti buku, majalah, catatan, karangan ilmiah, dan data- data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi Lapangan merupakan studi yang dilakukan dengan cara

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjie, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 33

mengumpulkan data-data secara langsung di tempat penelitian. Studi lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM Kota Medan untuk mendapatkan data primer dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan (subjek penelitian) di tempat tersebut. Waktu dan tempat dilakukannya wawancara berbeda- beda pada setiap narasumber. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM Kota Medan dengan mengambil data terkait Peredaran Kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya dan tidak memiliki izin edar serta wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Bidang Penindakan beserta staffnya di (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM Kota Medan.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini yaitu Metode Analisis secara Kualitatif, yaitu memperoleh data dari hasil wawancara. Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada lalu ditarik kesimpulan dan digabungkan dengan hasil wawancara untuk mendukung informasi serta teori yang ada agar lebih konkrit dan aktual. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan pertanyaan- pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian peneliti akan memahami jawaban yang disampaikan oleh narasumber secara detail dan mendalam.³⁴

³⁴ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis data, observasi, serta hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, maka penelitian mengenai tanggung jawab hukum terhadap konsumen pada produk make up dan skincare berbahaya ini menghasilkan kesimpulan komprehensif sebagai berikut:

1. Regulasi Hukum Perlindungan Konsumen: Perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik di Indonesia secara fundamental berpijak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjamin hak atas keamanan dan keselamatan. Hal ini diperkuat secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengategorikan kosmetik sebagai sediaan farmasi yang wajib memenuhi standar mutu dan memiliki izin edar/notifikasi dari BPOM sebelum didistribusikan. Tanggung jawab hukum pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik berbahaya memikul tanggung jawab mutlak (strict liability). Secara perdata, mereka wajib memberikan ganti rugi atas kerugian fisik maupun materil yang dialami konsumen sesuai pasal 19 UUPK. Secara pidana, berdasarkan UU Kesehatan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berat jika terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan membahayakan kesehatan masyarakat

2. Tanggung Jawab Hukum: Pelaku Usaha Tanggung jawab hukum dibebankan kepada pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum, yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak diuji secara klinis. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketidakhadiran izin edar atau notifikasi dari BPOM pada produk yang dijual menunjukkan kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi standar keselamatan dan kepastian hukum bagi konsumen.
3. Proses Penegakan Hukum dan Peran BBPOM Medan: BBPOM Medan menjalankan proses perlindungan melalui dua pilar utama, yaitu pengawasan pre-market (notifikasi) dan post-market (sampling dan patroli siber). Terhadap pelanggaran yang ditemukan, BBPOM Medan menindaklanjuti dengan prosedur administratif berupa penarikan produk hingga prosedur pro-justitia melalui penyidikan oleh PPNS yang berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyeret pelaku ke ranah pengadilan.

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis data yang komprehensif, observasi lapangan yang sistematis, serta hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan bersama para narasumber dan praktisi hukum di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, maka penelitian mengenai tanggung jawab hukum terhadap konsumen pada produk makeup dan skincare berbahaya ini memberikan sebuah pemahaman yang utuh bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik di Indonesia secara fundamental berpijak pada Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang menjamin hak-hak dasar konsumen, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan produk kecantikan, yang kemudian diperkuat secara spesifik melalui regulasi terbaru dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam regulasi tersebut, kosmetik dikategorikan sebagai sediaan farmasi yang memiliki urgensi tinggi terhadap kesehatan, sehingga setiap produk wajib memenuhi standar mutu dan memiliki izin edar atau nomor notifikasi resmi dari BPOM sebagai syarat mutlak sebelum didistribusikan kepada masyarakat luas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan sejumlah saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem perlindungan konsumen di masa mendatang. Pertama, kepada Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya BBPOM Medan, disarankan untuk semakin memperketat koordinasi lintas sektoral dengan instansi penegak hukum lainnya dan penyedia layanan platform digital guna melakukan pemantauan siber yang lebih agresif terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar.

1. Bagi Pemerintah dan BBPOM Medan: Diharapkan BBPOM Medan semakin mengintensifkan "Patroli Siber" mengingat pola distribusi kosmetik berbahaya kini mayoritas beralih ke platform e-commerce dan media sosial. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih masif dengan penyedia platform digital untuk memblokir akun-akun yang menjual produk tanpa izin edar secara cepat dan permanen.

2. Bagi Pelaku Usaha: Ditekankan kepada para pelaku usaha, baik produsen maupun distributor, untuk senantiasa mengedepankan asas itikad baik dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha diharapkan tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi wajib memastikan setiap produk yang dipasarkan telah memiliki izin notifikasi resmi dan bebas dari zat kimia berbahaya demi keamanan publik.
3. Bagi Masyarakat (Konsumen): Masyarakat diharapkan menjadi konsumen yang cerdas dan kritis (smart consumer) dengan selalu menerapkan prinsip "Cek KLIK" (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan produk kecantikan. Jangan mudah tergiur oleh iklan dengan hasil instan dan harga murah yang tidak masuk akal yang seringkali menjadi indikasi produk kosmetik ilegal

Bagi masyarakat luas selaku konsumen, diharapkan dapat bertransformasi menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan berdaya (smart consumer). Peneliti menyarankan agar masyarakat selalu konsisten menerapkan prinsip "Cek KLIK", yaitu senantiasa melakukan pengecekan terhadap Kemasan, Label, Izin Edar, dan masa Kedaluwarsa sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan suatu produk kecantikan. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah tergiur oleh janji-janji iklan yang menawarkan hasil instan dengan harga murah yang tidak rasional, karena hal tersebut sering kali menjadi indikasi kuat dari produk kosmetik ilegal dan berbahaya. Dengan meningkatnya literasi konsumen, diharapkan permintaan terhadap produk kosmetik berbahaya akan menurun dengan sendirinya di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Miru. *Hukum perlindungan konsumen*. PT Raja Grafindo 2014
- Barkatullah Halim, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2017
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Elia Wuria Dewi. *Hukum perlindungan konsumen*. Graha Ilmu 2015
- Handayani, F. N. *Hukum perlindungan konsumen*. Bintang Pustaka Madani 2020
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2017
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum perlindungan konsumen* (Edisi ke-?). Adutya Bakti. (Original work published 2000)
- Mohd Yusuf, D. M., Siti Yulia Makkininnawa, Y. D., & Fadly M Fadly Daeng Yusuf. *Hukum perlindungan konsumen: Pengetahuan kosmetik*. Gramedia Pustaka Utama 2024
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. Prenada Media 2005
- Retno Iswari Tranggono, & Fatma Latifah. *Buku pegangan ilmu hukum*. PT Grasindo. 2007
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2022
- Shidarta. *Hukum perlindungan konsumen Indonesia* (Cetakan III). Prenada Media. 2016
- Sihombing, A. *Hukum perlindungan konsumen*. CV Azka Pustaka. 2023
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji.) *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers. 2011
- Yusuf Shofie. *Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*. Citra Adutya Bakti. 2000
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2019
- Zulham, S. H. i. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media, 2017

B. Jurnal

- Andi Wijaya et al., Ilmu Manajemen Pemasaran: Analisis Dan Strategi (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 167
- Fauzi, D. L. (2025). *Tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen produk kosmetik ilegal* [Skripsi]. Tidak disebutkan universitas.
- Hamid, A. H., & MH, S. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia* (Vol. 1). Sah Media.
- I Gusti Made Karmawan, “Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan Dalam Proses Bisnis ECommerce Pada Perusahaan Amazon.com ComTech”, Vol. 5 No.2, Desember (2014)
- II, B. A. (2019). *A. Persepsi 1. Pengertian persepsi mahasiswa*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Kasmi dan Adi Nurdian Candra, “Penerapan E-Commerc Berbasis Business To Consumers untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu”, Jurnal: Prodi Manajemen Informatika, Prodi Sistem Informasi, STMIK Pringsewu, Lampung, Vol.15 No.2, (2017)
- Launde, A. P., Pioh, N., & Waworundeng, W. (2020). Tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Manado (Studi kasus tentang penggunaan bahan makanan berbahaya di Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Maulida, A. H. (2024). *Tinjauan yuridis perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya (Studi kasus pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang)* [Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Misbakhul Munir Mubarak, E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Inovasi penelitian, Vol. 2 No. 8 Januari 2022.
- Perlindungan Hukum Et Al. (2021). *Mengandung bahan berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)* [Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area].
- Sania Nabila Zein. (2023). *Peran BPOM dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk skincare ilegal di Kota Semarang* [Skripsi].
- Saputri, R. R. (2022). *Pengaruh pengetahuan dan religiusitas terhadap minat beli konsumen kosmetik Wardah pada masyarakat di Kota Metro* [Disertasi, Universitas Muhammadiyah Metro].

Sri Hidayani. (2008). Aspek hukum perlindungan konsumen dalam pelayanan air bersih pada PDAM Tirtasari Binjai.

Sunardi Madinah, Analisis E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan ElMa'wa Craft By Rajut Preneur Cirebon Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, Ecobankers : Journal of Economy Banking, Vol.2 No. 1 (2020)

Yuswan Tio Arisandi, "Efektivitas Penerapan E-commerce dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Sentra Industri Sandal dan Sepatu Wedoko Kabupaten Siduarjo", Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Vol.8 No.1, Juli Desember (2018)

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Wawancara

Sihombing, D. S. P. (2026, 9 Januari). *Wawancara dengan Ketua Tim Penindakan Daerah Sumatera Utara* [Wawancara].

E. Website

Neo Kosmetika Industri. (n.d.). *Kenali aneka jenis produk kosmetik, gak cuma make up, lho!* <https://neokosmetikaindustri.com/aneka-jenis-produk-kosmetik/>

Tim Blog Amartha "Pahami proses, jenis, dan fungsi distributor" <https://amartha.com/blog/usaha-mikro-ukm/tips-bisnis/apa-itu-distributor/> (Di akses pada 6 Maret 2026)

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3557/FH/01.10/XII/2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

15 Desember 2025

Kepada Yth :
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rina Aisyah Putri Pasaribu
N I M : 228400124
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Badan Pengawas Obat dan Makanan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRODUK MAKEUP DAN SKINCARE YANG BERBAHAYA (Studi Kasus BBPOM Medan)"**.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran I



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN
Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371
Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363
E-mail : bpom_medan@pom.go.id, Website : www.pom.go.id

Nomor : B-HM.03.04.2A.01.26.61
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Medan, 27 Januari 2026

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di Medan

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut di bawah ini, yaitu:

Nama Mahasiswa : Rina Aisyah Putri Pasaribu
NPM : 228400124
Fakultas : Hukum

telah menyelesaikan Wawancara Penelitian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Januari 2026
Kepala Balai Besar POM di Medan,



MOJAZA SIRAIT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II



Lampiran III

Foto tanda bukti wawancara bersama Bapak Deni S Purba.,S.Si selaku Ketua Tim Penindakan pada tanggal 9 Januari 2026



Lampiran IV

Foto tanda bukti wawancara bersama Bapak Deni S Purba.,S.Si selaku Ketua Tim Penindakan pada tanggal 26 Februari 2026